



**P U T U S A N**

**Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Rhl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JUANDA SAPUTRA LUBIS Alias NANDA Bin  
SAMSUL LUBIS;  
Tempat Lahir : Tanjung Balai Asahan (Sumut)  
Umur / Tgl Lahir : 28 tahun/ 23 November 1990.  
Jenis Kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan Pusara II Rt.005 Rw.002 Kep.Bagan Punak  
Pesisir Kec.Bangko Kabupaten Rokan Hilir.  
A g a m a : Islam .  
Pekerjaan : Nelayan.  
Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2018 s/d tanggal 14 Februari 2018;
2. Perpanjangan masa Tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2018 s/d tanggal 26 Maret 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal tanggal 27 Maret 2018 s/d tanggal 25 April 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2018 s/d tanggal 13 Mei 2018;
5. Hakim, sejak tanggal 09 Mei 2018 s/d tanggal 07 Juni 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal tanggal 08 Juni 2018 s/d tanggal 06 Agustus 2018;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal tanggal 07 Agustus 2018 s/d tanggal 5 September 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama IRVAN ZULNIJAR,SH., Penasihat Hukum dari Kantor Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 April 2018, surat kuasa tersebut telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan nomor register 207/P.SK/2018/Pn Rhl tertanggal 22 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

*Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Rhl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung;

Setelah memeriksa/ memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JUANDA SAPUTRA LUBIS Alias NANDA Bin SAMSUL LUBIS telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JUANDA SAPUTRA LUBIS Alias NANDA Bin SAMSUL LUBIS selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening besar berlapis plastik bening dan hitam berisikan Narkotika jenis shabu – shabu;
  - 2 (dua) bungkus kue selai Hoya Bakery;
  - 2 (dua) bungkus keripik ubi;
  - 2 (dua) tabung bedak merk Theraskin (cream pagi dan cream malam);
  - 1 (satu) unit Handphone Strawberry warna coklat beserta Sim Card dengan nomor 082287918983.(Dirampas untuk Dimusnahkan)
4. Menghukum terdakwa JUANDA SAPUTRA LUBIS Alias NANDA Bin SAMSUL LUBIS membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan supaya Majelis Hakim Pengadilan Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagi berikut;

1. Menyatakan terdakwa JUANDA SAPUTRA LUBIS Alias NANDA Bin SAMSUL LUBIS bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

*Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Rhl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JUANDA SAPUTRA LUBIS Alias NANDA Bin SAMSUL LUBIS selama 4 (empat) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair selama 1 (satu) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu – shabu;
- 1 (satu) unit Handphone Strawberry warna coklat beserta Sim Card dengan nomor 082287918983
- 1 (satu) lembar plastic hitam;

(Dirampas untuk Dimusnahkan)

6. Menetapkan supaya terdakwa di bebani membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa JUANDA SAPUTRA LUBIS Alias NANDA Bin SAMSUL LUBIS, oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 23 Mei 2018 dengan Nomor Reg.Perk: PDM-88/N.4.19/Euh.2/04/2018, melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa JUANDA SAPUTRA LUBIS Alias NANDA Bin SAMSUL LUBIS pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira jam 14.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Pelabuhan Rakyat Pulau Halang Muka Hulu Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi M.D.L Tobing yang sedang bertugas di Pulau Halang Muka mendapat telfon dari saksi J.F. Naibaho yang pada intinya meneruskan informasi dari saksi Awi Ruben yang memberitahukan bahwa ada penumpang kapal feri dari Bagansiapiapi yang membawa Narkotika jenis shabu – shabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi M.D.L Tobing dan saksi J.F Naibaho menuju pelabuhan rakyat sesmpainya di pelabuhan tersebut saksi J.F Naibaho melihat terdakwa yang turun dari kapal feri dengan membawa plasti warna hijau dengan terburu – buru naik naik ke atas ojek sepeda motor, melihat hal tersebut saksi J.F Naibaho berteriak memanggil terdakwa, kemudian mendengar hal tersebut terdakwa turun dari ojek sepeda motor lalu menghampiri saksi J.F Naibaho selanjutnya saksi J.F Naibaho membawa terdakwa menemui saksi Awi Ruben dan saksi M.D.L Tobing, kemudian saksi J.F Naibaho di hadapan saksi M.D.L Tobing meminta terdakwa membuka kantong plastik hijau yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya dari dalam kantong plastik tersebut diketemukan bungkus plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu – shabu dengan berat bersih 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh gram) yang diselipkan diantara 2 (dua) bungkus Roti Selai merk Hoya Bakery, 2 (dua) beda bungkus keripik ubu, dan 2 (dua) tabung bedak merk Theraskin.

Bahwa Narkotika Jenis Shabu – shabu seberat 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh gram) tersebut terdakwa peroleh dari Asril (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada tanggal 20 Januari 2018 jam 11.30 Wib di Jl. Pusara II Kepenghuluan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang sebelumnya telah menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone Merk warna cokelat dengan nomor 082287918983 untuk selanjutnya terdakwa jual kepada Sukro (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), namun terdakwa yang berprofesi sebagai nelayan tidak memiliki izin dari kementerian kesehatan maupun pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis Shabu – shabu tersebut:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, S.T. yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-754/NNF/2018, tanggal 23 januari 2018 dan diketahui

*Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Rhl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama JUANDA SAPUTRA LUBIS Alias NANDA Bin SAMSUL LUBIS berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh gram) adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 17/14324.00 2018 tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Bagansiapiapi Ridha Firdaus, SE Nik P.83237, telah dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagansiapiapi disaksikan oleh Anggota Kepolisian Resortt Rokan Hilir Satuan Polisi Perairan Ali Asman Daulay/NRP 80010461 barang bukti An. JUANDA SAPUTRA LUBIS Alias NANDA Bin SAMSUL LUBIS berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlapis plastik hitam bersiskian narkotika jeis shabu – shabu dengan hasil penimbangan berat kotor 3,47 (tiga koma empat puluh tujuh gram) dengan berat bersih 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh gram).

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa JUANDA SAPUTRA LUBIS Alias NANDA Bin SAMSUL LUBIS pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira jam 14.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Pelabuhan Rakyat Pulau Halang Muka Hulu Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi M.D.L Tobing yang sedang bertugas di Pulau Halang Muka mendapat telfon dari saksi J.F. Naibaho yang pada intinya meneruskan informasi dari saksi Awi Ruben yang memeberitahukan bahwa ada penumpang kapal feri dari Bagansiapiapi yang membawa Narkotika jenis shabu – shabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi M.D.L Tobing dan saksi J.F Naibaho menuju pelabuhan rakyat sesmpainya di pelabuhan tersebut saksi J.F Naibaho melihat terdakwa yang turun dari kapal feri dengan mebawa plasti warna hijau dengan terburu – buru

*Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Rhl.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik naik ke atas ojek sepeda motor, melihat hal tersebut saksi J.F Naibaho berteriak memanggil terdakwa, kemudian mendengar hal tersebut terdakwa turun dari ojek sepeda motor lalu menghampiri saksi J.F Naibaho selanjutnya saksi J.F Naibaho membawa terdakwa menemui saksi Awi Ruben dan saksi M.D.L Tobing, kemudian saksi J.F Naibaho di hadapan saksi M.D.L Tobing meminta terdakwa membuka kantong plastik hijau yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya dari dalam kantong plastik tersebut diketemukan bungkus plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu – shabu dengan berat bersih 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh gram) yang diselipkan diantara 2 (dua) bungkus Roti Selai merk Hoya Bakery, 2 (dua) beda bungkus keripik ubu, dan 2 (dua) tabung bedak merk Theraskin.

Bahwa Narkotika Jenis Shabu – shabu seberat 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh gram) tersebut terdakwa peroleh dari Asril (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada tanggal 20 Januari 2018 jam 11.30 Wib di Jl. Pusara II Kepenghuluan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang sebelumnya telah menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone Merk warna coklat dengan nomor 082287918983 untuk selanjutnya terdakwa jual kepada Sukro (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), namun terdakwa yang berprofesi sebagai nelayan tidak memiliki izin dari kementerian kesehatan maupun pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, S.T. yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-754/NNF/2018, tanggal 23 januari 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama JUANDA SAPUTRA LUBIS Alias NANDA Bin SAMSUL LUBIS berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh gram) adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 17/14324.00 2018 tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Bagansiapiapi Ridha Firdaus, SE Nik P.83237, telah dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagansiapiapi disaksikan oleh Anggota Kepolisian Resortt Rokan Hilir Satuan Polisi Perairan

*Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Rhl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Asman Daulay/NRP 80010461 barang bukti An. JUANDA SAPUTRA LUBIS Alias NANDA Bin SAMSUL LUBIS berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlapis plastik hitam bersiskian narkotika jeis shabu – shabu dengan hasil penimbangan berat kotor 3,47 (tiga koma empat puluh tujuh gram) dengan berat bersih 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh gram).

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa, menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. JANNIW F. NAIBAHO, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi M.D.L Tobing, (keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari satuan polisi Perairan Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira jam 14.50 WIB, bertempat di Pelabuhan Rakyat Pulau Halang Muka Hulu Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu.
- Bahwa saat penangkapan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dari dalam kantong plastik diketemukan bungkus plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu – shabu dengan berat bersih 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh gram) yang diselipkan diantara 2 (dua) bungkus Roti Selai merk Hoya Bakery, 2 (dua) beda bungkus keripik ubu, dan 2 (dua) tabung bedak merk Theraskin.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu tersebut.

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. MICHAEL D.L TOBING, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Janniw f. Naibaho, (keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari satuan polisi Perairan Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira jam 14.50 WIB, bertempat di Pelabuhan Rakyat Pulau Halang Muka Hulu Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penyebab terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu.
- Bahwa bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari dalam kantong plastik ditemukan bungkus plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu – shabu dengan berat bersih 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh gram) yang diselipkan diantara 2 (dua) bungkus Roti Selai merk Hoya Bakery, 2 (dua) beda bungkus keripik ubu, dan 2 (dua) tabung bedak merk Theraskin.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu tersebut.

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

Saksi 3. MUHAMMAD ASRIL Alias ASRIL Alias KOLING Bin HAMDAN, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Michael D.L Tobing bersama-sama dengan saksi Janniw f. Naibaho pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira jam 14.50 WIB, bertempat di Pelabuhan Rakyat Pulau Halang Muka Hulu Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu.
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti dari dalam kantong plastik ditemukan

*Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Rhl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bungkusan plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu – shabu dengan berat bersih 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh gram) yang diselipkan diantara 2 (dua) bungkus Roti Selai merk Hoya Bakery, 2 (dua) beda bungkus keripik ubu, dan 2 (dua) tabung bedak merk Theraskin.

- Bahwa Narkotika Jenis Shabu – shabu seberat 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh gram) tersebut terdakwa peroleh dari Asril (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada tanggal 20 Januari 2018 jam 11.30 Wib di Jl. Pusara II Kepenghuluan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang sebelumnya telah menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone Merk warna coklat dengan nomor 082287918983 untuk selanjutnya terdakwa jual kepada Sukro (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu tersebut.

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa JUANDA SAPUTRA LUBIS Alias NANDA Bin SAMSUL LUBIS telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Michael D.L Tobing bersama-sama dengan saksi Janniw f. Naibaho pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira jam 14.50 WIB, bertempat di Pelabuhan Rakyat Pulau Halang Muka Hulu Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa bahwa penyebab terdakwa ditangkap oleh saksi Michael D.L Tobing bersama-sama dengan saksi Janniw f. Naibaho karena telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu.
- Bahwa saat ditangkap oleh saksi Michael D.L Tobing bersama-sama dengan saksi Janniw f. Naibaho dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti dari dalam kantong plastik diketemukan bungkusan plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu – shabu dengan berat bersih 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh gram)

*Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Rhl.*



yang diselipkan diantara 2 (dua) bungkus Roti Selai merk Hoya Bakery, 2 (dua) beda bungkus keripik ubu, dan 2 (dua) tabung bedak merk Theraskin.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) bungkus plastik bening besar berlapis plastik bening dan hitam berisikan Narkotika jenis shabu – shabu;
- 2 (dua) bungkus kue selai Hoya Bakery;
- 2 (dua) bungkus keripik ubi;
- 2 (dua) tabung bedak merk Theraskin (cream pagi dan cream malam);
- 1 (satu) unit Handphone Strawberry warna coklat beserta Sim Card dengan nomor 082287918983.

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan hakim, dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, S.T. yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-754/NNF/2018, tanggal 23 januari 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama JUANDA SAPUTRA LUBIS Alias NANDA Bin SAMSUL LUBIS berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh gram) adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan jika dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira jam 14.50 WIB, bertempat di Pelabuhan Rakyat Pulau Halang Muka Hulu Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir terdakwa ditangkap oleh saksi Michael D.L Tobing bersama-sama dengan saksi Janniw f. Naibaho, (keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari satuan polisi Perairan Polres Rokan Hilir).

*Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Rhl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu.
- Bahwa benar terdakwa pada saat ditangkap dilakukan dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti dari dalam kantong plastik diketemukan bungkus plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu – shabu dengan berat bersih 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh gram) yang diselipkan diantara 2 (dua) bungkus Roti Selai merk Hoya Bakery, 2 (dua) beda bungkus keripik ubu, dan 2 (dua) tabung bedak merk Theraskin.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu.

Menimbang, bahwa apakah dengan adanya fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal-Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan unsur unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pengakuan bersalah atau tidak bersalah oleh Terdakwa di persidangan tidak menghapuskan beban pembuktian Jaksa Penuntut Umum, karena pengakuan Terdakwa bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau bukan *volledig bewijs kracht*, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijs kracht*), hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menyatakan keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. keterangan ahli ;
- c. surat ;
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa;

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



Menimbang, bahwa KUHP tidak mengatur tentang barang bukti sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 184 ayat 1 KUHP tidak mengatur tentang adanya barang bukti sebagai alat bukti, maka keberadaan barang bukti tidak berpengaruh atau bukan merupakan suatu syarat bagi Majelis Hakim untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak dalam menjatuhkan putusannya, karena berdasarkan Pasal 183 KUHP, telah mengatur bahwa :  
"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur -unsur Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternative, Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kedua, oleh karena barang bukti narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dari Terdakwa, dimana dalam dakwaan Kedua ini Terdiri dari dakwaan yang berbentuk Alternative yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Kedua, jika terbukti dakwaan Kesatu tidak perlu dibuktikan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan Kedua tidak terbukti selanjutnya dibuktikan dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang

*Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Rhl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan setiap orang adalah selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa JUANDA SAPUTRA LUBIS Alias NANDA Bin SAMSUL LUBIS yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah para terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini para terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu – shabu.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Michael D.L Tobing bersama-sama dengan saksi Janniw f. Naibaho, (keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari satuan polisi Perairan Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira jam 14.50 WIB, bertempat di Pelabuhan Rakyat Pulau Halang Muka Hulu Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir selanjutnya dilakukan dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti dari dalam kantong plastik diketemukan bungkus plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu – shabu dengan berat bersih 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh gram) yang diselipkan diantara 2 (dua) bungkus Roti Selai merk Hoya Bakery, 2 (dua) beda bungkus keripik ubu, dan 2 (dua) tabung bedak merk Theraskin. yang diakui terdakwa adalah barang milik terdakwa dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Rhl.





atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, S.T. yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-754/NNF/2018, tanggal 23 Januari 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama JUANDA SAPUTRA LUBIS Alias NANDA Bin SAMSUL LUBIS berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh gram) adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Lebih lanjut terbukti juga bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh gram) tersebut dilakukan secara tanpa hak. Hal tersebut dikarenakan terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I tersebut bukanlah dari tempat dimana seharusnya terdakwa mendapatkannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut benar barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga unsur inipun terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum, oleh karena perbuatan terdakwa telah



memenuhi unsur pasal dakwaan tersebut diatas, maka alasan Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika Terdakwa selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

*Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Rhl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini dilakukan penahanan terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini serta tidak adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP harus diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening besar berlapis plastik bening dan hitam berisikan Narkotika jenis shabu – shabu, 2 (dua) bungkus kue selai Hoya Bakery, 2 (dua) bungkus keripik ubi, 2 (dua) tabung bedak merk Theraskin (cream pagi dan cream malam), 1 (satu) unit Handphone Strawberry warna coklat beserta Sim Card dengan nomor 082287918983, terhadap barang bukti tersebut dinyatakan harus Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan segala ketentuan dalam KUHP (Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981) serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JUANDA SAPUTRA LUBIS Alias NANDA Bin SAMSUL LUBIS tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUANDA SAPUTRA LUBIS Alias NANDA Bin SAMSUL LUBIS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000., (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening besar berlapis plastik bening dan hitam berisikan Narkotika jenis shabu – shabu;
  - 2 (dua) bungkus kue selai Hoya Bakery;
  - 2 (dua) bungkus keripik ubi;
  - 2 (dua) tabung bedak merk Theraskin (cream pagi dan cream malam);
  - 1 (satu) unit Handphone Strawberry warna coklat beserta Sim Card dengan nomor 082287918983.(Dirampas untuk Dimusnahkan)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, oleh kami RUDI ANANTA WIJAYA, SH,MH.Li sebagai Hakim Ketua LUKMAN NULHAKIM, SH. MH., dan RINA YOSE, SH. MH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota LUKMAN NULHAKIM, SH. MH., dan RINA YOSE, SH. MH, dibantu oleh ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR,SH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh RAHMAD HIDAYAT, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA tsb.

HAKIM KETUA tsb.

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Rhl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMAN NULHAKIM, SH.MH

RUDI ANANTA WIJAYA, SH. MH

RINA YOSE, SH.

PANITERA PENGANTI

ANDRIAN HALOMOAN GTUMANGGOR, SH.

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Rhl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)